

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan negara bahkan mengancam ketertiban dunia yang seringkali muncul secara tidak terduga dan tidak dapat diprediksi serta tidak memandang tempat maupun waktu. Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan tindak pidana yang tergolong sebagai kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini karena terorisme dapat mengakibatkan kematian, kerugian harta benda secara luas dan juga mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan nasional.¹

Terorisme disebut sebagai suatu kelompok dan golongan tertentu yang melakukan teror. Sedangkan secara bahasa atau etimologi, kata terror berasal dari bahasa latin "*terrere*" yang mempunyai arti menyebabkan ketakutan. Secara istilah atau terminologis, terorisme memiliki pengertian sebagai salah satu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh sekelompok manusia dengan maksud dan tujuan untuk mempengaruhi sekelompok masyarakat atau menindas kelompok lainnya yang tidak bersalah agar mereka merasa terancam, tertindas dan mengancam hidup mereka baik secara fisik maupun non fisik.²

Aksi-aksi terror yang sering terjadi biasanya diawali dengan adanya percobaan seperti adanya doktrin yang radikal dan sesat. Ajaran doktrin yang radikal dan sesat dapat menjadi bibit awal dari munculnya tindakan terorisme. Pemahaman sesat tersebut kemudian dikembangkan demi terwujudnya cita-cita yang diinginkan selama ini yang mengakibatkan orang-orang yang terjerat dengan pemahaman sesat yang radikal tersebut menjadi fundamentalis sehingga berpengaruh kepada tindakannya yang menjadi kasar dan tak berperikemanusiaan.

¹ Miski miski. Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Perbandingan Hukum (Al-Mazaahib)* 9 (1), 2021. Hlm 86-87.

² Rohidin. Sikap Hukum Islam Terhadap Tindakan Terorisme. *Jurnal Hukum* 10 (24), 2003. Hlm 15

Para pelaku kejahatan terorisme tersebut merupakan orang-orang yang nekat dan bernyali tinggi karena mempunyai pimpinan yang kharismatik. Maka dari itu dengan adanya dukungan dari banyak orang mereka berani melakukan terror.³

Berbagai macam metode percobaan dan pelaksanaan terror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris tersebut, seperti melakukan pengeboman di daerah-daerah tertentu atau di tempat-tempat tertentu, melakukan penembakan dengan senjata api, menakut-nakuti masyarakat dengan senjata tajam hingga menyebarkan ajaran dan doktrin sesat kepada suatu masyarakat di wilayah tertentu untuk melakukan pembangkangan dan penyerangan kepada pemerintahan negara demi mewujudkan ideologi yang diinginkan oleh kelompok teroris tersebut.

Untuk menanggulangi dan meminimalisir adanya kasus percobaan terorisme di Indonesia, maka pemerintah membuat peraturan khusus yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang mana hal tersebut berfungsi untuk menanggulangi banyaknya kasus percobaan terorisme di Indonesia. Untuk saat ini, peraturan yang mengatur tentang pemberantasan terorisme di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 2, terorisme didefinisikan sebagai salah satu kejahatan tindak pidana yang menggunakan kekerasan beserta ancumannya yang dapat mengakibatkan munculnya suasana teror dan rasa takut yang dapat memakan banyak korban dan kerusakan serta kehancuran terhadap objek-objek strategis dan fasilitas di lingkungan hidup dalam suatu wilayah dengan motif menegakkan suatu ideologi politik yang mengganggu keamanan dan ketertiban negara.⁴

Dalam melakukan aksi terorisme, tentunya para pelaku perlu mengadakan adanya percobaan, perencanaan dan perhitungan yang matang dan tidak mungkin

³ A. Masyhur Effendi & Taufani S. Evandri. *HAM Dalam Dinamika atau Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010. Hlm 248

⁴ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

dilakukan secara tiba-tiba, percobaan yang dilakukan itu dimulai dari adanya pemufakatan jahat untuk menentukan sasaran teror, lokasi teror serta waktu pelaksanaan teror dan juga menentukan siapa saja yang akan menjadi eksekutor di lapangan dan penanggung jawab dibalik layar.⁵

Maka dari itu, hukuman bagi pelaku tindak pidana percobaan terorisme diatur dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 10A, pasal 12, pasal 12A, pasal 12B, pasal 13 huruf a, b dan c serta pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan dalam pasal diatas.⁶

Jika kita lihat dari pasal 15 UU No. 5 Tahun 2018, maka pelaku percobaan terorisme disamakan hukumannya dengan beberapa pasal sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Pasal 6, 7, 8 dan 9 membahas tentang pelaku tindak pidana terorisme yang menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan sehingga menimbulkan rasa takut dan suasana teror yang merusak ketertiban negara sehingga menimbulkan korban di masyarakat dihukum dengan pidana penjara 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
2. Pasal 10 & 10A, pada tiap-tiap ayatnya dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Ayat 1, membahas tentang siapapun yang bermaksud melakukan terorisme dengan membuat, menerima, menyerahkan, membawa, menyembunyikan dan mengeluarkan senjata kimia atau nuklir dan sejenisnya yang membahayakan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 20 tahun, seumur hidup atau pidana mati.

⁵ Rahmad Sujud H, M Hendra Razak, Herman Sitompul dan Bagus Irawan. Pidanaan Terhadap Pelaku Pemufakatan Jahat dan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal EKSISHUM* 20 (20), 2021. Hlm 2

⁶ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

- b. Ayat 2, membahas tentang perdagangan senjata kimia atau nuklir dan sejenisnya yang digunakan untuk terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun.
 - c. Ayat 3, membahas tentang bahan dan komponen potensial yang terbukti digunakan untuk melakukan teror dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun
 - d. Ayat 4, membahas tentang siapapun yang mengeluarkan dan memasukkan barang-barang yang dapat digunakan untuk melakukan terorisme dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.
3. Pasal 12 & 12A, pada tiap-tiap ayatnya dijelaskan sebagai berikut:
- a. Ayat 1, membahas tentang perencanaan, pengerakkan dan pengorganisasian tindak pidana terorisme yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.
 - b. Ayat 2, membahas tentang siapapun yang sengaja merekrut seseorang untuk menjadi anggota terorisme dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun.
 - c. Ayat 3, membahas tentang pendiri, pemimpin ataupun pengurus yang mengendalikan organisasi teror dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.
4. Pasal 12B, pada tiap-tiap ayatnya dijelaskan sebagai berikut:
- a. Ayat 1, membahas tentang siapapun yang dengan sengaja menyelenggarakan dan juga mengikuti pelatihan militer atau pramiliter yang bermaksud untuk persiapan pelaksanaan teror dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun.
 - b. Ayat 2, menjelaskan tentang siapapun yang sengaja merekrut dan mengirim orang untuk mengikuti pelatihan militer yang memiliki maksud untuk melaksanakan teror dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun.

- c. Ayat 3, membahas tentang siapapun yang sengaja membuat dan menyebarluaskan tulisan atau dokumen yang digunakan untuk pelatihan militer terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.
5. Pasal 13 & 13A, yang membahas tentang orang yang memiliki hubungan dengan organisasi teror dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan untuk menghasut orang lain melakukan kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.⁷

Dalam pandangan hukum pidana Islam, tindak pidana terorisme merupakan salah satu kejahatan berat, walaupun tidak ada dalil atau nash dalam Al-Qur'an maupun hadits yang mengatur secara jelas ketentuannya. Namun, ada beberapa pendapat yang mengqiyaskan bahwa tindak pidana terorisme sama halnya dengan *jarimah hirabah*, karena kejahatan terorisme itu sendiri memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki sifat yang merusak
2. Memiliki tujuan untuk memberikan rasa takut serta rasa tidak aman yang menghancurkan kelompok lain
3. Tidak terpaku dengan aturan dalam pelaksanaannya.⁸

Dengan tiga ciri-ciri diatas, maka hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri terorisme. Namun, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tindak pidana terorisme termasuk kedalam kategori *jarimah pemberontakan (al-Bagyu)*, yang mana dalam hukum pidana islam, pemberontakan merupakan pembangkangan dengan penolakan terhadap pemerintahan negara dan dalam penolakan dan pembangkangan tersebut menggunakan kekuatan yang berdasarkan alasan atau argumentasi. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur *jarimah* pemberontakan yang diantaranya adalah:

⁷ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

⁸ Nur Najwa, Nabila Anggraini, Herlina, Surya Sukti. Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 2024. Hlm 170

1. Membangkang pemerintahan negara yang sah
2. Membangkang kepada pemerintahan negara dengan kekuatan
3. Memiliki niat yang mengandung unsur melawan hukum.⁹

Jika kita lihat aksi kejahatan terorisme pun memiliki unsur-unsur yang ada seperti pemberontakan (*al-Bagyu*), yang mana tindak pidana terorisme juga ada unsur pembangkangan kepada pemerintahan dan berniat untuk melawan hukum.

Meskipun masih banyak perdebatan dan perbedaan pendapat terkait pembahasan tindak pidana terorisme ini yang mana apakah terorisme tersebut termasuk kedalam *jarimah hirabah* atau pemberontakan, namun dalam Hukum Pidana Islam, pemberontakan ataupun *hirabah* tergolong kedalam kategori *jarimah hudud* yang memiliki definisi sebagai *jarimah* yang hukumannya diancam dengan hukuman *had* (*Jarimah Hudud*). Hukuman *had* (*Jarimah Hudud*) merupakan sanksi hukuman yang telah ditentukan ketentuannya oleh Allah dalam Al-Qur'an.¹⁰

Maka dari itu hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme adalah hukuman mati, hukuman potong kaki dan tangan secara silang serta diusir dari tempat asalnya. Dengan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan, maka kita mengetahui bahwa kejahatan tindak pidana terorisme berdampak besar bagi perdamaian dan keamanan negara serta masyarakat.¹¹ Hukuman-hukuman tersebut telah ditulis dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Balasan bagi semua orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang dan diasingkan atau diusir dari tempat kediaman mereka. Demikianlah suatu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang sangat pedih”. (QS. Al-Maidah: 33)

⁹ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. Hlm 111

¹⁰ Reni Surya. Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2 (2), 2018. Hlm 531

¹¹ Nur Najwa, Nabila Anggraini, Herlina, Surya Sukti. Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 2024. Hlm 172-173

Maksud dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya hukuman bagi orang yang membuat kerusakan di bumi seperti orang-orang yang melakukan kejahatan terorisme adalah hukuman mati, hukuman salib, hukuman potong tangan dan kaki secara silang serta diusir dari tempat dia berasal dan ia tinggal seperti pada kalimat yang telah dijelaskan diatas. Kalimat memerangi Allah dan Rosulnya bukan berarti yang diperangi hanyalah Allah dan Rosulnya saja, tetapi juga orang-orang tidak bersalah dan orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban akibat perbuatan suatu oknum yang mementingkan ideologi tanpa berpikir secara manusiawi, seperti pengeboman di hotel, kafe, tempat ibadah dan lain-lain.¹²

Selain dalam al-Qur'an surat al-Maidah tersebut, ada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Arfajah ibn Syuraih, yang mana dalam hadits tersebut ia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ آتَاكُمْ وَآمَرَكُمْ جَمِيعٌ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

“Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “ Barangsiapa yang datang kepada kamu sekalian untuk memecah belah kelompok kalian, sedangkan kamu telah menyepakati seseorang pemimpin, maka bunuhlah ia”. (HR. Muslim).¹³

Dengan ayat Al-Qur'an beserta Hadits yang telah disebutkan diatas, kejahatan tindak pidana terorisme merupakan salah satu kejahatan besar yang mengancam ketertiban dan keamanan negara, menimbulkan rasa takut serta cemas dikalangan masyarakat dan pembangkangan kepada pemerintahan yang sah dan berdaulat, yang mana semua akibat-akibat yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana terorisme tentu saja merugikan dan merusak tatanan suatu negara.

Banyak sekali kasus teror yang mengatasnamakan *jihad* untuk membela Islam, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Islam mengajarkan radikalisme, sehingga menghalalkan segala cara untuk melakukan *jihad* dalam menegakkan agam Islam. Akan tetapi, Islam tidak pernah sama sekali mengajarkan radikalisme dan terorisme dalam menegakkan syari'at islam (*jihad*). Terorisme adalah salah

¹² Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004. Hlm 120

¹³ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. Hlm 109

satu perbuatan yang bertentangan dengan Islam karena mengancam ketertiban negara dan menimbulkan korban terhadap orang yang tak bersalah, sedangkan *Jihad* dalam islam memiliki tujuan untuk melawan musuh-musuh Islam yang secara nyata menunjukkan sikap permusuhan dan tidak mempunyai niat untuk hidup berdampingan secara damai.¹⁴

Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum melakukan terorisme tentu saja terdapat percobaan untuk melakukan aksi terorisme, yang mana percobaan melakukan tindak pidana terorisme dalam konsep hukum pidana Islam merupakan adanya niat seseorang atau sekelompok untuk melakukan tindak pidana terorisme, namun perbuatan tindak pidana tersebut tidak selesai yang dikarenakan kehendak sendiri ataupun bukan karena kehendak sendiri. Dalam hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku percobaan melakukan tindak pidana terorisme menuju kepada jarimah yang tidak sempurna (*ghairu tammah*), yang mana secara hukuman, pelaku percobaan tindak pidana dipidana dengan konsep jarimah Ta'zir, hal ini sesuai dengan dasar hukum kaidah yang berasal dari Abdul Qadir Awdah:

إِنَّ الشَّرْعَ فِي الْجَرِيمَةِ لَا يُعَاقِبُ عَلَيْهِ بِقِصَاصٍ وَلَا حَدٍّ وَإِنَّمَا يُعَاقِبُ عَلَيْهِ بِالتَّعْزِيرِ

“Sesungguhnya percobaan melakukan jarimah tidak dihukum qisas atau had, melainkan ta'zir”.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penerapan sanksi terhadap pelaku percobaan melakukan terorisme dalam pasal 15 UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan dalam konsep hukum pidana Islam memiliki perbedaan, yang mana dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tersebut dijelaskan bahwa pelaku percobaan melakukan terorisme terdapat beberapa kategori, jika percobaan tersebut hanya sebuah perencanaan dan pengorganisasian teror, maka pelaku teror dikenai pidana penjara 3 sampai 12 tahun, apabila pelaku melakukan percobaan terorisme dengan cara mengikuti dan menyelenggarakan pelatihan militer yang bermaksud untuk melakukan teror, maka pelaku dikenai pidana penjara 4 sampai 15 tahun, apabila pelaku melakukan

¹⁴ Miski miski. Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Perbandingan Hukum (Al-Mazaahib)* 9 (1), 2021. 87

¹⁵ Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II Terjemahan dari atTasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Jilid 1. Bogor: PT Kharisma Ilmu. 2008. Hlm 343

percobaan terorisme dengan membuat dan mengoleksi senjata kimia yang berbahaya ataupun sejenisnya, maka pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 20 tahun atau seumur hidup dan juga pidana mati dan apabila pelaku melakukan percobaan terorisme dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan yang mengganggu ketertiban negara dan menimbulkan rasa takut di masyarakat, maka ia dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun atau seumur hidup dan pidana mati.

Sementara dalam konsep hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana percobaan terorisme dikenai sanksi pidana yang tergolong kepada *jarimah ta'zir*, karena percobaan melakukan tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana yang belum selesai (*ghairu tammah*), sehingga tidak tergolong kepada *jarimah hudud*. Konsep ta'zir dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis karya Imam Ahmad Bin Umar Asy-Syathiri adalah hukuman yang bersifat mendidik yang biasanya diterapkan atas dosa yang tidak ada hukuman *had* dan *kafarat* karena secara bahasa *ta'zir* berarti mendidik.¹⁶

Dalam konsep hukum pidana Islam tidak ada golongan-golongan secara khusus bagi pelaku percobaan melakukan tindak pidana terorisme seperti dalam UU No 5 Tahun 2018 Pasal 15, jika dalam peraturan perundang-undangan pelaku percobaan terorisme bisa saja dihukum mati apabila termasuk dalam golongan tertentu seperti percobaan tersebut menimbulkan rasa takut dan mengancam ketertiban negara, maka dalam hukum pidana Islam, pelaku percobaan terorisme tidak dijatuhi hukuman mati sesuai dengan *had* yang ditentukan dalam al-Qur'an karena jarimah yang dilakukannya belum selesai sehingga dikenakanlah hukuman *ta'zir* atau yang biasa disebut dengan hukuman yang mendidik agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang serupa maupun kejahatan lainnya, namun jika pelaku telah melakukan percobaan terorisme yang menimbulkan korban jiwa, maka ia dapat dikenai hukuman mati, karena pada dasarnya pun dalam *ta'zir* terdapat klasifikasi *uqubah* hukuman mati.

¹⁶ Pesantren Bilingual. *Mengenal Ta'zir*. <https://ppff.ponpes.id/2023/10/27/tazir/> diakses pada Senin, 7 Oktober 2024 Pukul 23.29 WIB.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita pahami bahwa dalam hal percobaan terorisme terdapat perbedaan-perbedaan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku percobaan terorisme antara Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 dan konsep hukum pidana Islam, maka dari itu perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana perbedaan penerapan sanksi dalam penanganan kasus tindak pidana percobaan terorisme baik dalam Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 2018 ataupun dalam konsep hukum pidana islam beserta relevansi antara keduanya yang menjelaskan apakah penerapan sanksi tersebut relevan antara satu sama lain ataupun tidak serta mengetahui penerapan sanksi yang sesuai antara kedua sumber hukum tersebut.

Maka dari itu dengan adanya pemaparan dan permasalahan yang muncul dalam uraian latar belakang masalah diatas membuat peneliti merasa teratrik untuk menulis sebuah penelitian yang nantinya penelitian tersebut menjadi penelitian skripsi yang peneliti tulis sebagai syarat kelulusan. Dalam penelitian skripsi ini peneliti akan membuat skripsi yang berjudul: *“Analisis Penerapan sanksi Tindak Pidana Percobaan Melakukan Terorisme Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Hukum Pidana Islam”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncullah beberapa rumusan masalah yang menjadi permasalahan yang perlu diteliti dalam penelitian ini yang nantinya permasalahan tersebut akan menjadi pembahasan inti dalam penelitian ini, maka dari itu penulis menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana percobaan melakukan terorisme dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 5 tahun 2018?
2. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana percobaan melakukan terorisme berdasarkan konsep hukum pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi dan kesesuaian penerapan sanksi tindak pidana percobaan melakukan terorisme dalam pasal 15 Undang-undang nomor 5 tahun 2018 dengan konsep hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas, maka penulis menyimpulkan tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi tindak pidana percobaan melakukan terorisme dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 5 tahun 2018
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi tindak pidana percobaan melakukan terorisme dalam hukum pidana Islam
3. Untuk mengetahui dan memahami relevansi dan kesesuaian penerapan sanksi tindak pidana percobaan melakukan terorisme dalam Pasal 15 Undang-undang nomor 5 tahun 2018 dan konsep hukum pidana Islam

D. Manfaat dan Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat dan kegunaan hasil penelitian digunakan untuk memastikan, setelah penelitian ini selesai disusun, penulis berharap jika penelitian ini bisa memiliki manfaat dan kegunaan yang bisa membantu masyarakat maupun instansi terkait untuk memecahkan masalah yang serupa. Maka dari itu berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat dan kegunaan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat dan Kegunaan Secara Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis yang terkandung pada penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Memberikan pengetahuan tentang teori pembedaan terhadap pelaku tindak pidana percobaan terorisme dalam pasal 15 UU No 5 Tahun 2018 dan Hukum Pidana Islam
- b. Memperkuat argumentasi terkait relevansi dan kesesuaian dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Percobaan melakukan aksi terorisme antara pasal 15 UU No 5 Tahun 2018 dan hukum pidana Islam.

2. Manfaat dan Kegunaan Secara Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang terkandung pada penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada penegak hukum dalam menerapkan sanksi yang tepat dalam menangani kasus tindak pidana percobaan terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menyesuaikan teori dalam hukum pidana Islam .
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dan penegak hukum untuk menanggulangi dan menghilangkan adanya tindak pidana percobaan teror yang ada di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori dalam hukum pidana Islam.

E. Kerangka Berpikir

1. Tindak Pidana

Tindak pidana berdasarkan bahasa latin disebut juga dengan *delictum* atau *delicta* dengan arti delik dan dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan *Strafbaar Feit* yang memiliki arti sebagai peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan aturan hukum, larangan-larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹⁷ Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana disebut juga dengan *jarimah*. Secara bahasa, *jarimah* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti sebagai perbuatan tindak pidana atau dosa, sedangkan menurut istilah hukum pidana Islam, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam syari'at Islam dan

¹⁷ P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Adit. 1997. Hlm 23

sanksi hukumannya telah ditentukan oleh *syari'at*, sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya dari Allah SWT tergolong sebagai kategori *jarimah hudud (had)* sedangkan sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya tergolong sebagai kategori *jarimah ta'zir*.¹⁸

2. Tindak Pidana Percobaan

Percobaan melakukan tindak pidana (*Pogging*) merupakan ketika seseorang telah memiliki niat dan telah melakukan suatu tindak pidana namun tindak pidana yang telah dilakukannya itu tidak selesai sampai tuntas atau tidak mencapai hasil yang diinginkan karena ada keadaan-keadaan diluar kehendaknya. Dalam pasal 53 KUHP terdapat syarat-syarat dalam percobaan melakukan tindak pidana, diantaranya adalah: adanya niat untuk melakukan tindak pidana, permulaan pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan perumusan percobaan dan pelaksanaan tindak pidana tidak selesai karena adanya suatu keadaan diluar kehendak pelaku. Apabila pelaksanaan tindak pidana tidak selesai karena keinginan pelaku sebelum tertangkap oleh penegak hukum, maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman.¹⁹

Teori percobaan tindak pidana terdiri atas teori percobaan obyektif dan juga teori percobaan subyektif. Teori percobaan obyektif yang dianut oleh D. Simons berpendapat bahwa dasar dapat dipidananya perbuatan percobaan tindak pidana adalah karena perbuatan tindak pidana tersebut telah membahayakan kepentingan hukum. Sedangkan teori percobaan subyektif yang dianut oleh G.A. Van Hamel berpendapat bahwa dasar dapat dipidananya perbuatan percobaan tindak pidana adalah sikap batin yang berbahaya dari pelaku tindak pidana (pembuat).²⁰

Dalam hukum pidana Islam, percobaan melakukan tindak pidana tidak terdapat istilah khusus karena niat jahat tidak termasuk dalam perbuatan jahat sebab niat seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana sulit untuk diketahui karena terletak di dalam hati. Meskipun tidak diatur secara jelas dalam *Syara'*, namun hal tersebut disebut juga dengan *jarimah* tidak selesai. Singkatnya *jarimah*

¹⁸ Sunarto. Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Kordinat* 19 (1), 2020. Hlm 98

¹⁹ Magelhaen Madile. Penjatuhan Pidana Terhadap Perbuatan Percobaan Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Lex Crimen* 5 (2), 2016. Hlm 69-70

²⁰ Billy Franklin R, Butje Tampi, Rony Sepang. Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Privatum* 9(5). 2021. Hlm 164

merupakan tindak pidana atau perbuatan dosa yang dilarang Allah. Pada dasarnya konsep yang dapat dipahami yaitu situasi niat seseorang telah dilakukan namun belum sampai pada selesainya perbuatan atau penyelesaian yang diharapkan. Namun, bukan berarti peniadaan definisi secara absolut tidak ada sanksi dalam perbuatan percobaan melakukan tindak pidana, melainkan perbuatan tersebut akan sampai pada jarimah *ta'zir* ketika melanggar prinsip hukum *syara'*.²¹

Pengkategorian tindak pidana percobaan sebagai *jarimah ta'zir* dijelaskan dalam sebuah kaidah yang berasal dari buku *At-tasyri' al-jina'i al-islami* karangan Abdul Qadir Awdah yang berbunyi:

إِنَّ الشَّرْعَ فِي الْجَرِيمَةِ لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِقِصَاصٍ وَلَا حَدٍّ وَإِنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِالتَّعْزِيرِ

“Sesungguhnya percobaan melakukan jarimah tidak dihukum qisas atau had, melainkan ta'zir”.²²

3. Tindak Pidana Terorisme

Pengertian terorisme berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2018 adalah perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan prinsip radikalisme maupun berupa ancaman kekerasan yang dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek strategis dan fasilitas publik yang ada pada lingkungan hidup dengan tujuan untuk menegakkan ideologi politik dan mengganggu keamanan negara.

Dalam Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu kejahatan berat, walaupun tidak ada dalil atau nash dalam Al-Qur'an maupun hadits yang mengatur secara jelas ketentuannya. Ada beberapa pendapat yang mengqiyaskan bahwa terorisme merupakan *jarimah hirabah* dan ada juga yang mengqiyaskan bahwa terorisme merupakan *jarimah bughat* (pemberontakan). Terorisme dianggap sebagai perbuatan tindak pidana (*jarimah*) yang diharamkan dan bertentangan dengan ajaran agama Islam karena merugikan masyarakat dan menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan meskipun dengan cara kekerasan.

²¹ M Farhan, M Fauzan Irhamni Haris dan M Nabil Lamonsyah. Analisis Komparasi Percobaan Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Konvensional Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1 (8), 2023. Hlm 5

²² Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II Terjemahan dari atTasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Jilid 1. Bogor: PT Kharisma Ilmu. 2008. Hlm 343

4. Teori Pidana

Ketika membahas terkait penerapan sanksi, tentu saja kita harus memahami bagaimana teori pidana dalam hukum pidana, baik secara umum maupun secara hukum Islam. Teori pidana secara umum yang digunakan dalam membahas penerapan sanksi tindak pidana percobaan terorisme diantaranya:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dalam konsep teori absolut, pidana digunakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang bertujuan sebagai balasan atas apa yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Hugo Grotius berpendapat bahwa penderitaan jahat yang menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat “*malum passionis quod infligitur propter malum actionis*”.²³ Dalam keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum teori pidana absolut berorientasi pada perbuatan dan memandang pidana dilakukan sebagai bentuk balasan terhadap suatu kejahatan.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doeltheorien*)

Dalam konsep Teori relatif, pidana terhadap suatu tindak pidana digunakan sebagai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pendapat ini dikemukakan oleh Karl O. Christiansen. Teori relatif berpendapat bahwa pidana tidak hanya untuk memberikan balasan, melainkan juga untuk mencapai beberapa tujuan yang bermanfaat bagi pelaku maupun Masyarakat.²⁴ Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori relatif memandang bahwa pidana berguna untuk mencapai suatu tujuan yang mengandung manfaat bagi pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang serupa.

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan prinsip-prinsip relatif dan absolut sebagai suatu kesatuan.²⁵ Teori ini memandang bahwa

²³ Syarif Saddam Rivanie. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana. *Jurnal Halu Oleo Law Review* 6 (2), 2020. Hlm 179

²⁴ Syarif Saddam Rivanie. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana. *Jurnal Halu Oleo Law Review* 6 (2), 2020. Hlm 180

²⁵ Syarif Saddam Rivanie. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana. *Jurnal Halu Oleo Law Review* 6 (2), 2020. Hlm 182

pidana harus memperhatikan perasaan korban dan keluarga yang berarti pidana tidak hanya memperhatikan kepentingan masyarakat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya sehingga dalam hal ini pidana dapat berfungsi sebagai balasan dan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan ketiga teori pidana dalam hukum positif di atas dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari adanya pidana adalah untuk meminimalisir adanya perbuatan tindak pidana, melindungi kepentingan masyarakat dan sebagai suatu balasan terhadap pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

Selain adanya teori pidana berdasarkan hukum, terdapat juga teori pidana berdasarkan hukum pidana Islam, teori pidana dalam Hukum Pidana Islam terdiri atas tiga kategori *Jarimah*, yaitu *Qisas* *Diyat*, *Hudud* dan juga *Ta'zir*. Ketiga kategori *jarimah* tersebut memiliki definisi dan ketentuan dalam menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang dijelaskan sebagai berikut:

a. *Jarimah Qisas Diyat*

Jarimah Qisas merupakan salah satu teori pidana dalam Hukum Islam yang mengancam pelaku tindak pidana dengan sanksi yang serupa seperti kategori kejahatan yang telah dilakukan seperti nyawa dibalas nyawa dan luka anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Tindakan atau perbuatan yang termasuk dalam *jarimah qisas* adalah pembunuhan dan juga penganiayaan sengaja.²⁶ Sedangkan *Diyat* adalah harta tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan atau penganiayaan yang wajib dibayar kepada keluarga korban karena adanya pemaafan dari keluarga korban.²⁷

b. *Jarimah Hudud*

Secara bahasa *hudud* merupakan kata jamak berasal dari kata *had* yang dalam bahasa arab yaitu *hadda yahuddu haddan* berarti memberi batas atau mencegah/*al-man'u*. *Jarimah hudud/had* merupakan teori pidana dalam hukum Islam yang mengancam pelaku kejahatan dengan hukuman *had* yang

²⁶ Khairul Hamim. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil. 2020. Hlm 253

²⁷ Mahendra K, Rosida D. Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan dari Sisi Korban. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 2022. Hlm 49

mana hukuman tersebut telah ditetapkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam Hadits Nabi SAW. Hukuman *had* tersebut menjadi hak dari Allah dan tidak dapat diganti dan dibatalkan oleh manusia dengan hukuman yang lain.²⁸

Perbuatan jarimah yang tergolong sebagai kategori *jarimah hudud* adalah Zina, pencurian (*sariqoh*), perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*bughat*), *Qadzaf* (menuduh orang berzina), murtad (*riddah*), dan meminum *khamr*.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir secara bahasa artinya adalah *al-man'u wa alraddu* yang berarti mencegah, melarang, menghalangi, menolak. *Ta'zir* juga dapat berarti *addaba* mendidik. *Jarimah ta'zir* merupakan salah satu teori pemidanaan dalam Hukum Islam yang sanksinya belum ditetapkan ketentuannya oleh syariat, tetapi ketetapan hukumannya diberikan kepada pemangku kekuasaan atau *ulil amri* ditingkat tertentu, baik penentuan hukumannya maupun pelaksanaannya dan bertujuan untuk memberikan pelajaran dan pendidikan atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam penerapan sanksinya, *tazir* bersifat mendidik, yang berrati tujuan dari *ta'zir* adalah untuk memberikan pendidikan.²⁹

5. Teori *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah meruoakan tujuan hukum Islam yang yang memiliki maksud untuk meraih kemashlahatan umat. Ukuran kemashlahatan tersebut mengacu pada doktrin *ushul fiqh* yang dikenal sebagai *al-kulliyatul khams* (lima pilar) atau disebut dengan *al-maqashid al-syari'ah*, apabila perjuangan umat Islam mengabaikan hal-hal tersebut, maka runtuhlah nilai-nilai Islam. Lima pilar yang dimaksud dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. *Hifdz al-dien*, menjamin kebebasan beragama
- b. *Hifdz al-nafs*, menjamin kelangsungan hidup
- c. *Hifdz al-aql*, menjamin kreativitas berpikir
- d. *Hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan.

²⁸ Khairul Hamim. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil. 2020. Hlm 252

²⁹ Khairul Hamim. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil. 2020. Hlm 257-258

e. *Hifdz al-mal*, menjamin kepemilikan harta, properti dan kekayaan.³⁰

6. *Jarimah Hirabah* dan *Jarimah Bughat*

a. *Jarimah Hirabah* (Perampokan)

Secara bahasa, *hirabah* memiliki arti memerangi dan jika didefinisikan berdasarkan kalimat *haraballah*, maka *hirabah* diartikan sebagai orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Sedangkan menurut istilah, *hirabah* diartikan sebagai sekumpulan orang yang dengan sengaja melakukan pertumpahan darah, keonaran, merampas kehormatan, harta, tatanan serta membuar kerusakan di bumi.³¹

Jarimah hirabah memiliki ciri-ciri dengan sifat yang merusak, mempunyai tujuan untuk memberikan rasa takut serta rasa tidak aman yang menghancurkan kelompok lain dan dilakukan tanpa adanya aturan. Terorisme memiliki kesamaan dalam segi ciri-ciri yang ada pada jarimah hirabah yang mana terorisme memiliki sifat yang merusak dan mengancam keutuhan negara.

b. *Jarimah Bughat/Al-Baghy* (Pemberontakan)

Jarimah bughat/al-baghyu memiliki arti sebagai ketidaktaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap kepala negara atau pemerintahan tanpa adanya alasan. Menurut Imam Maliki, pemberontakan merupakan ketidaktaatan kepada seorang pemimpin negara yang sah dan dilakukan dengan menggunakan kekuatan³². *Jarimah bughat/Al-Baghyu* memiliki ciri-ciri yang diantaranya adalah dengan membangkang pemerintahan negara yang sah, membangkang kepada pemerintahan negara dengan kekuatan dan memiliki niat yang mengandung unsur melawan hukum. Terorisme, memiliki kesamaan terhadap ciri ciri diatas yang mana dalam pelaksanaannya terorisme dilakukan untuk membangkang dan menolak untuk patuh kepada kepala pemerintahan yang sah dengan kekuatan dan juga persiapan serta perencanaan.

³⁰ Beni Ahmad Saebani. *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2024. Hlm 300

³¹ Zulkifli. Muh. Syarif Hasyim, dan Hamiyuddin. Terorisme ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Comparativa* 1 (1), 2020. Hlm 31

³² Zulkifli. Muh. Syarif Hasyim, dan Hamiyuddin. Terorisme ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Comparativa* 1 (1), 2020. Hlm 33

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dicantumkannya hasil penelitian terdahulu adalah untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu dicantumkannya hasil penelitian terdahulu ini juga diperlukan untuk: memastikan bahwa penelitian saat ini asli dan bukan duplikasi, menunjukan perbedaan dan persamaan antara hasil penelitian yang lain dengan penelitian ini dan membantu peneliti dalam menemukan rujukan kajian yang relevan dengan topik penelitian.³³

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini diantaranya:

1. Hasil penelitian terdahulu pertama yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Firman Arifin (2014) dengan judul "*Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme)*" Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam skripsi Firman Arifin membahas secara umum tentang kedudukan Terorisme dalam Hukum Pidana Islam, Pandangan MUI Tentang Terorisme dan Analisis Terorisme dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, diantaranya adalah kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas, menganalisis dan mengkaji tentang tindak pidana terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Sementara itu, perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah dari segi substansinya, yang mana penelitian terdahulu membahas tentang kedudukan dan analisis Tindak Pidana Terorisme dalam Pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas tentang analisis penerapan sanksi terhadap pelaku percobaan tindak pidana terorisme beserta relevansinya dalam UU No 5 Tahun 2018 Pasal 15 dan dalam konsep Hukum Pidana Islam.

³³ Pedoman Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2022. Hlm 15

2. Hasil penelitian terdahulu kedua yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Jamaluddin Al-Husaeni (2016) dengan judul "*Sanksi Tindak Pidana Terorisme Dalam UU No 1 Tahun 2002 Jo UU No 15 Tahun 2003 Pasal 6 Perspektif Fiqh Jinayah*" Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam skripsi Muhammad Jamaluddin Al-Husaeni tersebut membahas mengenai kriteria Tindak Pidana Terorisme dalam UU No 1 Tahun 2002 Jo UU No 15 Tahun 2003 serta persamaan dan perbedaan Sanksi Tindak Pidana Terorisme dalam UU No 15 Tahun 2003 dan Fiqh Jinayah. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yang man keduanya sama-sama membahas tentang persamaan dan perbedaan kriteria tindak pidana terorisme beserta sanksinya dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Terorisme. Sementara itu perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah jika penelitian terdahulu tersebut membahas secara khusus tentang kriteria serta persamaan dan perbedaan sanksi terkait Tindak Pidana Terorisme, maka penelitian penulis membahas tentang relevansi penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana percobaan terorisme dalam pasal 15 UU No 5 Tahun 2018 dan Hukum Pidana Islam.
3. Hasil penelitian terdahulu ketiga yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi Nada Yasmin (2020), "*Perbuatan I'dad (Persiapan) Terorisme dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah*" Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi Nada Yasmin tersebut membahas tentang pandangan hukum pidana positif dan fiqh jinayah terhadap perbuatan *I'dad* (persiapan) tindak pidana terorisme di Indonesia. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yang dimana kedua penelitian ini sma-sama membahas tentang persiapan atau percobaan melakukan aksi tindak pidana terorisme.. Sedangkan Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian terdahulu membahas tentang konsep *I'dad* (persiapan) melakukan tindak pidana terorisme secara umum yang ditinjau berdasarkan hukum pidana positif dan fiqh jinayah, sedangkan penelitian penulis membahas secara

husus tentang relevansi penerapan sanksi terhadap pelaku Percobaan tindak pidana terorisme dalam UU No 5 Tahun 2018 Pasal 15 dan teori pemidanaan pelaku Percobaan terorisme dalam konsep Hukum Pidana Islam.

Jika dilihat dalam pembahasan terkait substansi pada ketiga penelitian diatas, dapat diketahui adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, sehingga dalam penelitian penulis terdapat pembaharuan penelitian yang belum ada pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa penelitian penulis ini merupakan penelitian hasil dari pemikiran penulis sendiri yang merujuk pada sumber-sumber dan data-data yang berkaitan dengan substansi yang ada pada penelitian penulis, maka dari itu dapat diketahui dan disimpulkan bahwa penelitian penulis ini merupakan penelitian murni hasil pemikiran penulis dengan adanya perbedaan dan pembaharuan serta bukan penelitian hasil plagiasi dari penelitian terdahulu.

